


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENGUNGGAHAN SKRIPSI MAHASISWA DI REPOSITORY  
UIN SUMATERA UTARA MEDAN**



Tanggal Perumusan	:	22 Pebruari 2021
Tanggal Efektif	:	04 April 2021
Menyiapkan	:	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Memeriksa	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
Menetapkan	:	Rektor UIN Sumatera Utara Medan

 Menyiapkan <b>Ketua LPM</b>  Dr. Saikhond Sasution, MA. NIP. 197602022007101001	Memeriksa <b>Wakil Rektor – I</b>  Prof. Dr. Hasan Asari, MA. NIP. 196411021990031007	 Menetapkan <b>Rektor</b>  Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA. NIP. 196408161983031007
---	--	---

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN	Nomor	:	Un-11.JSOPP-02-18.R0
	Tanggal	:	22 - 02 - 2021
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	:	04 - 04 - 2021
	Disahkan Oleh	:	Rektor UIN SU Medan
	Halaman	:	

## SOP PENGUNGGAHAN SKRIPSI MAHASISWA DI REPOSITORY UIN SU MEDAN

### 1 Tujuan:

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tata cara pengunggahan Skripsi mahasiswa pada Program Sarjana di Repository UIN Sumatera Utara Medan sehingga dapat dibaca oleh masyarakat luas.

### 2 Ruang Lingkup:

2.1 Persyaratan, prosedur dan tata cara yang diperlukan dalam pengunggahan Skripsi mahasiswa pada Program Sarjana di Repository UIN Sumatera Utara Medan;

2.2 Pihak-pihak yang terlibat dalam pengunggahan Skripsi mahasiswa pada Program Sarjana di Repository UIN Sumatera Utara Medan.

### 3 Definisi:

3.1 Skripsi adalah suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan/fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya;

3.2 Repository adalah tempat penyimpanan arsip berupa dokumen, naskah, arsip, dan sebagainya dalam bentuk digital secara permanen ataupun sementara;

### 4 Pengguna:

4.1 Dekan Fakultas;

4.2 Kepala Perpustakaan;

4.3 Pustipada;

4.4 Ketua Prodi;

4.5 Dosen Pembimbing; dan

4.6 Mahasiswa.

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN	Nomor	:	Un-11.JSOPP-02-18.R0
	Tanggal	:	22 - 02 - 2021
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	:	04 - 04 - 2021
	Disahkan Oleh	:	Rektor UIN SU Medan
	Halaman	:	

5. Dasar Hukum:

- 5.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 5.4 Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 5.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi;
- 5.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5.7 Kepmendikbud No. 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
- 5.8 Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- 5.9 SK Mendiknas No.184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
- 5.10 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 tentang Pencegahan Plagiarism di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- 5.11 Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor : 152/E/T/2012 tanggal 27 Januari 2012 perihal Publikasi Karya Tulis Ilmiah bagi S1/S2/S3;
- 5.12 Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Dosen Tahun 2019; dan
- 5.13 Surat Edaran Rektor UIN SU Medan Nomor B-40/Un.11. R/B. 13c/KS.02/09/2020 Tahun 2020 tentang Publikasi Karya Tugas Akhir Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan.

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN	Nomor	:	Un-11.JSOPP-02-18.R0
	Tanggal	:	22 - 02 - 2021
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	:	04 - 04 - 2021
	Disahkan Oleh	:	Rektor UIN SU Medan
	Halaman	:	

6. Syarat dan/atau Ketentuan:

- 6.1 Syarat kelulusan Program Sarjana di UIN Sumatera Utara Medan, mahasiswa diwajibkan mengunggah Skripsinya pada Repository UIN Sumatera Utara Medan;
- 6.2 Bagian-bagian Skripsi yang diunggah sebagai berikut:
  - 6.2.1 Cover;
  - 6.2.2 Lembar Pengesahan;
  - 6.2.3 Abstrak;
  - 6.2.4 Daftar Isi;
  - 6.2.5 Bab I (Pendahuluan);
  - 6.2.6 Bab V (Penutup); dan
  - 6.2.7 Referensi.
- 6.3 Skripsi dicek tingkat kemiripannya dengan aplikasi Turnitin oleh Program Studi;
- 6.4 Bagian yang dicek mencakup Bab I-V (Pendahuluan sampai Kesimpulan) dengan kemiripan maksimal 35%, hasil pengecekan dilampirkan di bagian akhir skripsi; dan
- 6.5 Mahasiswa dianjurkan mensitasi karya tulis ilmiah dosen-dosen UIN Sumatera Utara Medan yang sesuai dengan judul Skripsinya minimal 3 referensi/judul.

7. Urutan Prosedur:

- 7.1 Mahasiswa menyerahkan *softcopy* Skripsi yang sudah direvisi dan disahkan oleh tim penguji ke Program Studi;
- 7.2 Program Studi mengecek kemiripan Skripsi mahasiswa maksimal 35%;
- 7.3 Program Studi menerbitkan Surat Keterangan lolos cek kemiripan kepada mahasiswa;
- 7.4 Mahasiswa menyerahkan *softcopy* Skripsi dan Surat Keterangan lolos cek kemiripan kepada perpustakaan;
- 7.5 Petugas menginput Skripsi ke Repository UIN Sumatera Utara Medan dan memberikan tanda terima bukti penerimaan kepada mahasiswa;
- 7.6 Mahasiswa menyerahkan tanda terima bukti penerimaan dari



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN

Nomor	:	Un-11.JSOPP-02-18.R0
Tanggal	:	22 - 02 - 2021
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	04 - 04 - 2021
Disahkan Oleh	:	Rektor UIN SU Medan
Halaman	:	

7.7 perpustakaan kepada Program Studi; dan Program Studi memberi surat keterangan memenuhi/tidak memenuhi persyaratan untuk mengambil ijazah.

## 8 Flowchart:

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Mhs	Prodi	Petugas	Persyaratan	Waktu	Output
1	Mahasiswa menyerahkan softcopy Skripsi yang sudah direvisi dan disahkan oleh tim penguji ke Program Studi.	◆				1 Hari	
2	Program Studi mengecek kemiripan Skripsi mahasiswa maksimal 35%.		◆			1 Hari	
3	Program Studi menerbitkan Surat Keterangan lolos cek kemiripan kepada mahasiswa.		◆			1 Hari	
4	Mahasiswa menyerahkan softcopy Skripsi dan Surat Keterangan lolos cek kemiripan kepada perpustakaan.	◆				1 Hari	
5	Petugas menginput Skripsi ke Repository UIN Sumatera Utara Medan dan memberikan tanda terima bukti penerimaan kepada mahasiswa.			◆		7 Hari	
6	Mahasiswa menyerahkan tanda terima bukti penerimaan dari perpustakaan kepada Program Studi.	◆				1 Hari	
7	Program Studi memberi Surat Keterangan memenuhi/tidak memenuhi persyaratan untuk mengambil Ijazah.		◆			1 Hari	

## 9. Penutup

9.1 SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

9.2 Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.